

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ (43) /IV.04/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN STRATEGIS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu merinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. memfalisitasi kebutuhan data dan informasi selama proses pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam proses pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan serta memberikan alternatif pemecahannya;
- d. melakukan evaluasi dan memberikan arahan serta saran pada pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang bersifat teknis; dan
- e. menyiapkan data dan memberikan masukan serta rekomendasi dalam proses pendampingan pelaksanaan kegiatan RDTR Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidang dan keahlian masingmasing; dan
- f. Menyampaikan usulan dan pemecahan/ kebijakan untuk dibahas dalam rapat koordinasi dengan masyarakat atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka mendorong

serta memastikan kolaborasi antar stakeholder melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim

sebagaimana dimaksud pada diktum bertanggung jawab kepada Bupati Lampung

Selatan;

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Keputusan KELIMA ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda

16 September 2019 pada tanggal

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 643.7 /IV.04/HK/2019 TANGGAL: 16 September 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN STRATEGIS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	wakil	
3.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	-
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Camat Natar	Anggota	
7.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

14.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengembangan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
18.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Sub Bagian Perundang- undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kepala Seksi Tata Ruang Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kepala Sub seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
23.	Kasubid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
24.	Staf Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	3 Orang

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO